



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Pajak Pratama Magelang kepada Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mengatur petunjuk penyelesaian Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebelum menjadi Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebelum Menjadi Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
9. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah sebagai akibat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
10. Piutang pajak dalam basis data PBB adalah seluruh pokok ketetapan pajak termasuk yang telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas denda.
11. Pokok Ketetapan adalah pajak yang harus dibayar yang tercatat pada basis data PBB.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

BAB II PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Piutang pajak dalam basis data SISMIOP atau piutang pajak *audited* adalah seluruh pokok ketetapan pajak termasuk yang telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikurangi dengan pembayaran yang telah masuk dalam basis data SISMIOP, tidak termasuk pembayaran atas denda sejak Tahun pajak 1994 sampai dengan Tahun 2012.

- (2) Pembayaran Gelondongan adalah pembayaran pajak atas lebih dari satu objek pajak dengan satu bukti pembayaran sejak Tahun pajak 1994 sampai dengan Tahun 2012.
- (3) Penyesuaian piutang pajak SISMIOP merupakan pembayaran Gelondongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dimasukkan datanya dalam basis data SISMIOP.
- (4) Piutang pajak bruto merupakan selisih antara piutang pajak *audited* dengan penyesuaian piutang pajak SISMIOP.

BAB III PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Verifikasi Lapangan

Pasal 3

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada Desa/Kelurahan untuk dilaksanakan verifikasi.
- (2) Penyerahan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan berita acara penyerahan.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan kegiatan verifikasi piutang pajak yang ada diwilayahnya dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi piutang pajak dengan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan, DPPKAD, Kecamatan, dan KPP Pratama.
- (4) Berita acara hasil verifikasi piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - b. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata memiliki dua atau lebih NOP;
 - c. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata identitas subjek pajaknya tidak jelas; dan
 - d. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata dapat teridentifikasi subjek pajaknya dengan jelas.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tindak lanjut Hasil Verifikasi Lapangan

Pasal 4

- (1) Penyesuaian piutang pajak SISMIOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) yang telah diverifikasi dimasukkan datanya dalam basis data SISMIOP.
- (2) Kepala DPPKAD membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar untuk daftar objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Melakukan penagihan aktif atas daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf d.

- (4) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPPKAD bersama-sama dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas operator melaksanakan edit data dalam aplikasi basis data SISMIOP.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam berita acara penyerahan piutang.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek pajak yang hak untuk melakukan penagihan piutang pajak sudah daluwarsa.
- (3) Kedaluwarsa piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif per tahun ketetapan pajak, dengan diterbitkan keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak untuk jumlah komulatif piutang pajak sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah komulatif piutang pajak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala DPPKAD melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian piutang pajak berdasarkan pada data piutang pajak yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui kepala KPP Pratama Magelang.
- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah kedaluwarsa penagihannya dilakukan penghapusan oleh Bupati berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK
DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN SOEKARNO-HATTA (0293)788103 KOTA MUNGKID 56511

BERITA ACARA SERAH TERIMA PIUTANG PAJAK (PBB-P2)
TAHUN PAJAK1)

NOMOR:.....2)

Pada hari ini.....3) tanggal4)
yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan serah terima
daftar piutang pajak untuk Desa/Kelurahan5) Kecamatan
.....6) dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

Jumlah Halaman Daftar Piutang Pajak	Jumlah Objek Pajak	Nilai Piutang PBB-P2
1	2	3

DPPKAD

Kepala Desa/Lurah

.....7)

Nama
NIP

Nama
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR PIUTANG PAJAK

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakan serah terima.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan serah terima.
- 5) Diisi dengan nama desa/kelurahan yang diserahkan data piutang pajaknya.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan yang diserahkan data piutang pajaknya.
- 7) Diisi dengan nama desa/kelurahan yang diserahkan data piutang pajaknya.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan jumlah halaman dari cetakan daftar piutang pajak.
- Kolom (2) : Diisi dengan jumlah objek pajak yang tercantum dalam cetakan daftar piutang pajak;
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah rekapitulasi piutang pajak yang tercantum dalam cetakan daftar piutang pajak

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK
 DAERAH

DAFTAR PIUTANG PAJAK (PBB-P2) TAHUN1)

DESA/KELURAHAN :.....2)

KECAMATAN :.....3)

No	NAMA WP	NOP	PIUTANG SISMIOP (AUDITED)	PENYESUAIAN SISMIOP	PIUTANG BRUTO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

DPPKAD4),5)
 Kepala Desa/Lurah
6)

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui :
 Camat5)

Nama
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PIUTANG PAJAK (PBB-P2)

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nama desa/kelurahan yang diserahkan data piutang pajaknya.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan.
- 4) Diisi dengan nama tempat desa/kelurahan
- 5) Diisi dengan nama desa/kelurahan yang diserahkan data piutang pajaknya.
- 6) Diisi dengan tanggal diterimanya data piutang.
- 7) Diisi dengan nama kecamatan.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan piutang pajak (PBB-P2) sesuai basis data SISMIOP.
- Kolom (5) : Diisi dengan penerimaan pajak (PBB-P2) yang belum dimasukkan dalam basis data SISMIOP.
- Kolom (6) : Diisi selisih antara kolom (4) dan kolom (5).
- Kolom (7) : Diisi dengan nomor 1 apabila objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.

Diisi dengan nomor 2 apabila objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata memiliki dua atau lebih NOP

Diisi dengan nomor 3 apabila objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata identitas subjek pajaknya tidak jelas

Diisi dengan nomor 4 apabila objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata dapat teridentifikasi subjek pajaknya dengan jelas

Diisi dengan nomor 5 apabila objek pajak telah dibayar.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK
 DAERAH

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA TIDAK DAPAT DITEMUKAN
 LOKASINYA TAHUN1)

DESA/KELURAHAN :2)
 KECAMATAN :3)

No	NAMA WP	NOP	SPPT				NILAI PIUTANG (Rp)
			LUAS (M2)		NJOP (Rp/M2)		
			BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

DPPKAD4),5)
 Kepala Desa/Lurah
6)

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui :
 Camat7)

Nama
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA TIDAK DAPAT
DITEMUKAN LOKASINYA

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan.
- 4) Diisi dengan nama tempat desa/kelurahan
- 5) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak.
- 6) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 7) Diisi dengan nama kecamatan.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom (5) : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (6) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom (7) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (8) : Diisi dengan nilai piutang pajak (PBB-P2) sesuai SPPT

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SEBELUM MENJADI
 PAJAK DAERAH

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA MEMILIKI DUA ATAU LEBIH NOP
 TAHUN1)

DESA/KELURAHAN :.....2)

KECAMATAN :.....3)

No	NAMA WP	NOP	SPPT				NILAI PIUTANG (Rp)	NOP GANDA
			LUAS (M2)		NJOP (Rp/M2)			
			BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	001	001						207

DPPKAD4),5)
 Kepala Desa/Lurah
6)

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui :
 Camat7)

Nama
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA MEMILIKI DUA ATAU LEBIH NOP

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan.
- 4) Diisi dengan nama tempat desa/kelurahan
- 5) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak.
- 6) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 7) Diisi dengan nama kecamatan.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom (5) : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (6) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom (7) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (8) : Diisi dengan nilai piutang pajak (PBB-P2) sesuai SPPT.
- Kolom (9) : Diisi dengan NOP yang ganda

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK
 DAERAH

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA IDENTITAS SUBJEK PAJAK TIDAK
 JELAS TAHUN1)

DESA/KELURAHAN :.....2)
 KECAMATAN :.....3)

No	NAMA WP	NOP	SPPT				NILAI PIUTANG (Rp)
			LUAS (M2)		NJOP (Rp/M2)		
			BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

DPPKAD4),5)
 Kepala Desa/Lurah
6)

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui :
 Camat7)

Nama
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA IDENTITAS
SUBJEK PAJAK TIDAK JELAS

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan.
- 4) Diisi dengan nama tempat desa/kelurahan
- 5) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak.
- 6) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 7) Diisi dengan nama kecamatan.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom (5) : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (6) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom (7) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (8) : Diisi dengan nilai piutang pajak (PBB-P2) sesuai SPPT

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SEBELUM MENJADI
 PAJAK DAERAH

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA SUBJEK PAJAK TERIDENTITAS
 DENGAN JELAS TAHUN1)

DESA/KELURAHAN :2)
 KECAMATAN :3)

No	NAMA WP	NOP	SPPT				NILAI PIUTANG (Rp)
			LUAS (M2)		NJOP (Rp/M2)		
			BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

DPPKAD4),5)
 Kepala Desa/Lurah
6)

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui :
 Camat7)

Nama
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA SUBJEK PAJAK
TERIDENTITAS DENGAN JELAS

- 1) Diisi dengan tahun ketetapan pajak.
- 2) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan.
- 4) Diisi dengan nama tempat desa/kelurahan
- 5) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak.
- 6) Diisi dengan nama desa/kelurahan.
- 7) Diisi dengan nama kecamatan.

Pengisian Kolom

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan luas bumi sesuai SPPT.
- Kolom (5) : Diisi dengan luas bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (6) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai SPPT.
- Kolom (7) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai SPPT.
- Kolom (8) : Diisi dengan nilai piutang pajak (PBB-P2) sesuai SPPT

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN